

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

*Anton K. Wenur¹
Daud M. Liando²
Stefanus Sampe³*

Abstrak

Pada prinsipnya walaupun Aparatur Sipil Negara Memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan kelompok partai politik manapun, akan tetapi Imbas dari reformasi di mana Otonomi daerah bergulir dan kewenangan sebagian pengisian Jabatan struktural Aparatur Sipil Negara berada di tangan Kepala daerah yang rata-rata memiliki posisi atau jabatan pada partai politik tertentu yang tentunya menginginkan partai yang menjadi tempat kepala daerah bernaung atau bahkan yang di pimpinnya memperoleh kemenangan pada perhelatan Pemilihan Umum (PEMILU) belum lagi jika Calon Salah Satu Partai tertentu adalah kerabat dari kepala Daerah.

Sehingga di beberapa kasus ASN Mau tidak mau harus mengerahkan sumberdaya yang di miliknya untuk memenangkan Calon legislatif dari partai tertentu, hal ini terjadi baik keinginan dari ASN Sebagai bentuk Loyalitas kepada pimpinan, atau bahkan ada upaya-upaya intimidasi dengan mempertaruhkan jabatan Struktural dari ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Minahasa Utara, realitas di lapangan terjadi banyak ASN terlibat dalam dukung mendukung calon anggota Legislatif baik calon anggota legislatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Utara, DPRD SULUT Maupun hingga tingkatan DPR RI dan DPD bahkan pengamatan saya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada beberapa ASN mengikuti Kampanye terbuka maupun mengajak Masyarakat memilih calon dari partai tertentu hal ini tentu menjadi pelanggaran dalam Proses pemilihan Umum.

Dan data yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara selaku Institusi yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Umum, dari data yang di peroleh di sulawesi Utara terdapat 85 Pelanggaran Netralitas ASN, terdapat satu laporan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten MINUT namun realitas di lapangan berdasarkan pengamatan peneliti Pelanggaran Netralitas

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Demokrasi menjadi salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat. Artinya, rakyat menentukan kedaulatan dan menentukan arah perjalanan politik suatu negara dan pemerintahan. Demokrasi menjelaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum pemerintahan. Setiap individu berperan sangat penting dalam sistem demokrasi sehingga konsep hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi.

Demokrasi diyakini sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik dan dianggap mampu menjamin adanya suatu pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan warga negaranya. Sebagai syarat utama terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal ialah pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen perubahan sosial dan politik serta suksesi yang berlangsung.

Menurut Liando,dkk (2009:36) Pemilu merupakan ciri utama negara demokratis. Demokrasi adalah tujuan negaran yang di cita-citakan berama sementara pemilu adalah salah satu cara mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan Makmur.

Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang

berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Karena dengan adanya pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat.

Pemilihan umum bukan hal yang baru bagi rakyat Indonesia (Sampe, 2015:4). Pasca reformasi indonesia telah menyelenggarakan lima (5) Kali pemilihan umum yang demokratis berturut-turut, tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan terakhir pada tahun 2019, dari rentetan pemilihan umum tersebut masing-masing pemilihan umum memiliki payung Hukum yang berbeda-beda, contohnya pada pemilihan umum tahun 1999 dan tahun tahun 2004 penentuan keterpilahn calon Anggota legislatif baik, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat di tentukan berdasarkan nomor urut calon partai, sedangkan pada tahun 2009 penentuan calon anggota legislatif yang duduk adalah berdasarkan suara terbanyak pada partai yang memperoleh bilangan pembagi pemilih, sedangkan pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang di selenggarakan serentak bersama pemilihan Presiden.

Pasca reformasi juga, banyak hal yang berubah menyangkut keterlibatan Tentara Nasional Indonesia / kepolisian Republik Indonesia bahkan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, di mana TNI/POLRI dan PNS haruslah Netral dan tidak memihak, akan tetapi bedanya TNI dan POLRI tidak dapat memiliki Hak di Pilih dan Memili sedangkan ASN dapat memberikan Hak Suara untuk memilih dengan katalain ASN Haruslah Netral Netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dakam melaksanakan

Pemilihan Umum ialah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) disini disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur Sipil Negara ialah subjek utama dalam suatu birokrasi yang berperan khusus untuk menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Dalam hal ini ASN merupakan unsur dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Pelayanan publik menjadi baik kalau ASN melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik (Lauma, Pangemanan, Sampe, 2019:2). Kedudukan aparatur negara merupakan sebuah unsur abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas tinggi terhadap negara. Hal ini secara tidak langsung Aparatur Sipil Negara dituntut harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Netralitas adalah keadaan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU. No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah asas netralitas. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun tidak memihak kepada siapapun. Netralitas pegawai ASN merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki Pegawai Negeri Sipil karena sifatnya imperatif (bersifat memerintah atau memberi komando/Mewajibkan). Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran

netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh pegawai ASN.

Pada prinsipnya walaupun Aparatur Sipil Negara Memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan kelompok partai politik manapun, akan tetapi Imbas dari reformasi di mana Otonomi daerah bergulir dan kewenangan sebagian pengisian Jabatan struktural Aparatur Sipil Negara berada di tangan Kepala daerah yang rata-rata memiliki posisi atau jabatan pada partai politik tertentu yang tentunya menginginkan partai yang menjadi tempat kepala daerah bernaung atau bahkan yang di pimpinnya memperoleh kemenangan pada perhelatan Pemilihan Umum (PEMILU) belum lagi jika Calon Salah Satu Partai tertentu adalah kerabat dari kepala daerah sehingga di beberapa kasus ASN mau tidak mau harus mengerahkan sumberdaya yang di milikinya untuk memenangkan calon legislatif dari partai tertentu, hal ini terjadi baik keinginan dari ASN Sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan, atau bahkan ada upaya-upaya intimidasi dengan mempertaruhkan jabatan Struktural dari ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Minahasa Utara, realitas di lapangan terjadi banyak ASN terlibat dalam dukung mendukung calon anggota Legislatif baik calon anggota legislatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Utara, DPRD SULUT Maupun hingga tingkatan DPR RI dan DPD bahkan pengamatan saya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada beberapa ASN mengikuti Kampanye terbuka maupun mengajak Masyarakat memilih calon dari partai tertentu hal ini

tentu menjadi pelanggaran dalam Proses pemilihan Umum.

Dan data yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara selaku Institusi yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Umum, dari data yang di peroleh di Sulawesi Utara terdapat 85 Pelanggaran Netralitas ASN, terdapat satu laporan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten MINUT namun realitas di lapangan berdasarkan pengamatan peneliti Pelanggaran Netralitas ASN terjadi hampir di semua lini pemerintahan yang ada di Minahasa Utara.

Sesuai observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, ada beberapa hal yang mempengaruhi ketidak netralan ASN dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Minahasa Utara.

Tinjauan Pustaka

Konsep tentang birokrasi berasal dari pemikiran yang muncul dari Negara- negara Barat pada awal Abad ke-19 yang kemudiannya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses administrasi di seluruh dunia sampai sekarang ini. Perkataan birokrasi ini pada mulanya dikenal sebagai *bureaucratie* Prancis, berubah menjadi *bureaukratie* dan berubah lagi menjadi *buokratie* (Jerman), *buocrazia* (Italia) dan akhirnya menjadi *bureaucracy* di Inggris. Birokrasi kemudian menjadi *bureaucracy* yang berasal dari bahasa *bureau* yang berarti meja dan *cratin* berarti kekuasaan (Albrow, 2014:3)

Menurut Rourke (M. Mas'ood Said, 2008:2) yang di kutip Piter Stevi Punya, Sarah Sambiran, Stefanus Sampe dalam jurnal eksekutif Jurusan

pemerintahan no 3 volume 3 tahun 2019 (Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kecamatan Malalayang) mengatakan "birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya".

Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada pada orang yang berada di belakang meja. Meja tulis dipahami sebagai konsep kemahiran, hierarki, prosedur, dan otoritas. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk mengatur masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para birokrat (Hamka, 2014:13). Birokrat ini yang menjalankan seluruh program pemerintah (Coloay, Gosal, Sampe, 2018:2). Kajian tentang birokrasi tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih pemikiran Max Weber. Menurut Weber, birokrasi yang baik adalah bisa dilaksanakan dalam kondisi organisasi khusus sehingga dapat membedakan dengan organisasi lainnya (Mustafa, 2014:18).

Birokrasi yang ideal ialah birokrasi murni atau paling rasional, terdapat sepuluh ciri dari tipe birokrasi ideal menurut Weber, yaitu:

1. Para anggota staf bersifat bebas secara pribadi yang hanya menjalankan tugas impersonal sesuai jabatan.
2. Terdapat hirarki jabatan yang jelas;
3. Fungsi-fungsi jabatan diatur dan ditentukan secara tegas;
4. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak tertentu;
5. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesionalitas;

6. Pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat;
7. Struktur karir dan promosi dimungkinkana atas dasar senioritas dan keahlian dan pertimbangan keunggulan;
8. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut;
9. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Mokhsen N, 2018 netralitas ASN (KASN 2018) Negara mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara itu Marbun dalam Sri Hartini (2009) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

Menurut Kemaghan (Noer, Hamka Hendra 2014:70) menyatakan birokrasi dapat dilihat netral apabila: pertama, birokrasi tidak menjadi alat bagi suatu kekuatan politik tertentu. Kedua, tidak ada usaha dari pemerintah untuk memasukkan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi. Ketiga, sistem kenaikan pangkat tidak dipengaruhi oleh partai politik. Keempat, birokrasi tidak hanya merupakan alat negara dalam melaksanakan kebijakannya, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara, bukan kepentingan partai politik.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Menurut La Ode Muh. Yamin (2013), ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon Legislatif pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon legislatif pada masa kampanye.

Berkaitan dengan definisi lain dari netralitas disampaikan juga oleh Rina Martini (2015), lebih dikaitkan dengan netralitas birokrasi, disebutkan bahwa Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas

birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan dominan.

Pandangan birokrasi harus netral dari pengaruh politik dipelopori antara lain oleh W. Wilson dan Hegel, sedangkan yang sebaliknya dipelopori antara lain oleh Karl Marx, James Svara dan Goerge Edward II. Pandangan kelompok Wilson didasarkan birokrasi hanya sebagai pelaksana kebijakan yang tidak boleh mengambil kebijakan politik. Sedangkan kelompok lainnya mempertanyakan apakah birokrasi harus netral bila selalu dalam kehidupan politik sehingga birokrasi harus memihak pada pihak dominan.

Disisi lain, Francis Rourke berpendapat bahwa birokrasi dapat berperan membuat kebijakan politik dan melaksanakannya. Peran di sini dimengerti sebagai suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan kedudukannya dalam struktur sosial (Markus, Nayoan, Sampe, 2018:3). Hal ini diperkuat pendapat Rourke bahwa netralisasi birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin. Namun memihaknya birokrasi pemerintah kepada kekuatan politik atau pada golongan yang dominan membuat birokrasi tidak steril. (Miftah Toha; 2007) Banyak virus yang terus menggrogotinya seperti: pelayanan yang memihak, jauh dari obyektifitas, terlalu birokratis (bertele-tele) dan sebagainya, akibatnya mereka merasa lebih kuat sendiri, kebal dari pengawasan dan kritik.

Sejauh ini definisi dan kerangka konseptual tentang netralitas ASN masih sangat dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal jika mengacu

kepada konsep dasar netralitas yaitu imparialitas, maka cakupannya akan lebih luas. Menurut Rina Martini (2015) menyampaikan bahwa "Netralitas mengacu pada imparial yang artinya itu adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit sistem)". Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pegawai ASN diberi kewenangan mengelola keuangan dan aset negara, menggunakan fasilitas negara serta membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu maka pegawai ASN harus bersikap netral. Pegawai ASN tidak diperbolehkan menggunakan uang dan aset negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Pegawai ASN juga dilarang membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif dan mengutamakan pelayanan hanya kepada kelompok tertentu saja.

Selain itu, pegawai ASN yang memiliki posisi penting di birokrasi pemerintah juga sering menjadi panutan masyarakat. Apabila pegawai ASN diperbolehkan menunjukkan dukungan kepada peserta dalam Pemilu maka dikhawatirkan penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat menimbulkan ketidak-adilan di

kalangan masyarakat. Oleh sebab itu pegawai ASN diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis.

Netralitas pegawai ASN sangat penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik serta birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Sofian Effendi (Modul KASN 2018): "ASN itu harus netral (impartial), tidak boleh berpihak dan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya". Rakmawanto (2007) dalam Firnas (2016) menyebutkan bahwa netralitas birokrasi diperlukan agar memastikan kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan berorientasi kepada pelayanan, sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Mengingat tugas birokrasi ini sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, maka profesionalisme birokrasi mutlak menjadi ruh, derap, dan langkah setiap aparat birokrasi. Politisasi birokrasi dalam kancah politik praktis sesaat jelas merusak tatanan birokrasi profesional yang diidamkan. Dalam referensi lain, Siti Zuhro (2008) juga menyebutkan bahwa netralitas birokrasi akan mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan perekonomian daerah. Roda pembangunan ekonomi daerah digerakkan oleh mesin birokrasi, sebagai mesin yang sangat vital, birokrasi biasanya memiliki sistem dan standar kerja baku sebagai syarat untuk bisa menjadi profesional. Untuk itu perlu diciptakan sistem dan standar kerja birokrasi dari pusat sampai daerah. Gangguan terhadap sistem dan standar kerja akan menimbulkan distorsi hebat dalam efisiensi dan efektivitas sebuah pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Sugiono (2007:31), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan dan memaksimalkan reabilitas. Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa.

Fokus penelitian ini adalah: hal apa saja yang menyebabkan Ketidak netralan ASN pada pemilihan. Dengan batasan teori yang di kemukakan oleh Menurut La Ode Muh. Yamin (2013), ada dua

indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

- a. Tidak terlibat.
- b. Tidak memihak.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Adapun informan yang di pilih oleh Peneliti adalah :

- a. Koordinator Sekretariat (1 Orang)
- b. LSM (1 Orang)
- c. Pengurus Partai Politik (1 Orang)
- d. Anggota DPRD MINUT Terpilih (1 Orang)
- e. Anggota DPRD MINUT tidak terpilih (2 Orang)
- f. Masyarakat Pengguna Hak Pilih (1 Orang)

Hasil Penelitian

Dalam banyak literatur dan aturan telah jelas melarang atau tidak memperbolehkan seorang Aparatur Sipil Negara untuk terlibat dalam kampanye baik itu sebagai peserta dalam kampanye maupun ikut serta dalam mengkampanyekan calon Legislatif dalam setiap pemilu bahkan menurut Bawaslu kabupaten Minahasa Utara yang di sampaikan oleh Koordintor sekretariat bahwa tidak terdapat satu pun laporan kasus adanya ASN yang terlibat kampanye , namun realitasnya yang terjadi di lapangan adalah berbanding terbalik, dari data data yang peneliti kumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten di temukan beberapa realitas tentang keterlibatan ASN di dalam kampanye maupun turut

mengkampanyekan calon legislatif baik itu DPRD Kabupaten Minahasa Utara, DPRD Provinsi Sulut maupun DPR RI, berdsarkan wawancara tersebut di temukan informasi beberapa hal yang menyebabkan ASN terlibat dalam Kampanye yaitu antara lain : Ambisi dari oknum-onum Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan promosi posisi jabatan dan hal ini memang sulit di hindari sebab kepala daerah adalah pimpinan partai politik dan di lain pihak sebagai Pembina kepegawaian di daerah selain itu dalam kasus yang sama Kerabat kepala daerah yang maju dalam pemilihan legislatif semakin menguatkan rasa tertekan oleh ASN ketika ada instruksi untuk memenangkan Kerabat kepala daerah yang di maksud, selain itu juga faktor yang yang menyebabkan ASN tidak netral adalah kebudayaan di Minahasa Utara di mana Faktor hubungan Keluarga atau Marga yang saling terkait yang mengakibatkan Oknum ASN juga terlibat dalam mengkampanyekan Saudaranya yang masih terikat hubungan family.

Regulasi yang cukup longgar juga memberikan peluang bagi ASN untuk melakukan pelanggaran sebab walaupun di tindaki oleh Bawaslu dan mendapatkan rekomendasi BAKN kasus tersebut akan kembali ke Bupati selaku Pembina ASN di daerah. Larangan Seorang Aparatur Sipil Negara untuk tidak memihak sudah jelas tercantum dalam regulasi-ragulasi sebagai Berikut :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap

pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ada juga PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik

Dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dan masih banyak lagi regulasi yang melarang ASN untuk memihak dalam politik terlebih lagi Bawaslu telah banyak melakukan sosialisasi kepada ASN untuk tidak memihak dalam Politik.

Namun masih saja di langgar oleh oknum ASN dengan berbagai motif dan Modus, antara lain dengan alasan motif loyalitas ASN terhadap pimpinan, padahal bentuk loyalitas kepada pimpinan secara profesional haruslah hanya berhubungan dengan pekerjaan pokok yang melekat di instansi masing-masing dari ASN tersebut.

Ada juga motif Takut kehilangan jabatan dan tidak mendapatkan promosi, hal ini terikat akibat Pimpinan daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melakukan Pergantian dan pergeseran jabatan ASN hanya berdasarkan penilaian like and dislike bukan pada mengacu pada kinerja dari ASN.

Selanjutnya juga motif dari ASN memihak dalam Politik adalah memiliki Hubungan Kekerabatan dengan Calon anggota legislatif, sedangkan modus-modus yang di gunakan oleh ASN ketika memihak adalah :

Memanfaatkan Program bantuan Sosial pemerintah untuk di salurkan kepada orang-orang tertentu yang sudah di pesan terlebih dahulu oleh pihak partai politik melalui pimpinan mereka, namun ada juga memberikan bantuan dengan persyaratan yang berimbas pada keuntungan Calon tertentu yang ada di pihak dari ASN tersebut.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian Salah satu faktor modus-modus tersebut boleh berjalan dengan mulus adalah perhatian masyarakat terhadap hal-hal ini masih kurang dan perannya sangat kecil dalam mencegah hal ini terjadi bahkan ada sebagian masyarakat yang mengiyakan perilaku tidak netral ASN Tersebut, padahal kewajiban ASN sebagai alat Negara adalah untuk berdiri di atas semua kepentingan dan melayani masyarakat tanpa terkecuali.

Kesimpulan

1. Langkah preventif atau pencegahan yang di lakukan oleh Bawaslu Minahasa Utara belum cukup Maksimal dalam mencegah ASN untuk Terlibat dan memihak dalam Pemilihan Legislatif di Minahasa Utara.
2. Dalam pemilihan Legislatif 2019 di Minahasa Utara, masih cukup Banyak ASN yang terlibat dan memihak atau Tidak netral.
3. Bentuk keterlibatan ASN yang di maksud adalah, ASN Terlibat Langsung sebagai peserta dalam Kampanye maupun ikut

mengkampanyekan calon yang di dukung.

4. Penyebab yang Pertama seorang ASN Terlibat dan memihak dalam Pemilihan legislatif tahun 2019 adalah Ambisi Mengamankan dan mempertahankan jabatan karna Calon yang di dukung biasanya terafiliasi dengan pimpinan Daerah yang juga sebagai pimpinan partai politik bahkan juga kepala daerah merupakan kerabat dari calon tertentu.
5. Penyebab yang ke dua adaah faktor Loyalitas ASN yang biasanya menjadi alat utama pimpinan dalam mebuat alasan untuk memberikan rewor ataupun punishment bagi ASN dan ini sudah menjadi semacam senjata untuk membuat ASN merasa tertekan dan akhirnya terlibat serta Memihak.
6. Penyebabnya yang ke tiga adalah Longgarnya aturan hukum untuk di tegakan dan berdampak tidak timbul efek jera bagi ASN bahkan memandang remeh dampak hukum yang di timbulkan ketika ASN tersebut tidak Netral.
7. Penyebab yang ke empat adalah faktor kebudayaan Di Minahasa utara, dimana Budaya ikatan dan genggsi antar keluarga (fam) masih cukup kuat sehingga ASN terlibat ataupun memihak secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi dalam memenangkan Calon yang masih terlibat hubungan keluarga(fam).
8. Sementara penyebab yang terakhir adalah faktor masyarakat yang masih kurang di ibatkan dan terlibat dalam melakukan pengawasan partisipatif dalam setiap pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daera

Saran

1. Bawaslu kabupaten Minahasa utara Harus memaksimalkan Langkah-langkah pencegahan dalam kasus Netralitas ASN yakni bekerja sama dengan Pihak pemerintah dalam mensosialisasikan secara masif tentang regulasi-regulasi yang melarang ASN untuk terlibat dan Memihak dalam Pemilihan Umum dan juga Dampak Hukum yang dapat di timbulkan akibat terlibat dan memihak dalam Pemilu.
2. Pemerintah Daerah harus secara Profesional dan terbuka dalam Menempatkan ASN dalam posisi jabatan tertentu.
3. Badan pembina kepegawaian dalam hal ini BKD kabupaten Minahasa Utara Harus memberikan pemahaman secara Luas kepada ASN tentang Bentuk-bentuk Loyalitas dan tidak salah dalam menerjemahkan arti Loyalitas seorang ASN.
4. Penegakan Hukum atas tindakan Keterlibatan dan keberpihakan ASN dalam Peristiwa Politik harus di Pertegas dan di perberat agar menimbulkan efek jera Bagi oknum-oknum ASN yang terlibat dan memihak.
5. ASN kabupaten Minahasa Utara harus di dorong oleh elemen LSM bahkan masyarakat untuk bertindak secara profesioanal, dan mengedepankan kepentingan umum bukannya kepentingan kelompok ataupun family.
6. Masyarakat Harus di dorong untuk dapat melakukan pengawasan Partisipatif agar kedepan masyarakat juga dapat mencegah dengan melaporkan hal-hal yang merupakan pelanggaran Netralitas yang di lakukan oleh Oknum-oknum ASN.

7. Partai Politik harus terlibat aktif dalam mengedukasi dan mendorong Anggota Partai dalam hal ini caleg untuk menghindari Praktek yang melibatkan ASN dalam Pemenangan legislatif.
8. Partai politik harus mengedukasi masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap keterlibatan ASN dalam Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 2014. *Birokrasi*. Yogyakarta ; Tiara Wacana
- Coloay, F. A., Gosal, R., & Sampe, S. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Serapan Anggaran di Kantor Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Firnas, Adian M. (2016). *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Hamka Abdul. *Karakter Karakter Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2014
- Hazell, Robert, Ben Worthy & Mark Glover. (2010). *Impartiality (The Impact of the Freedom of Information Act on Central Government in the UK : Does FOI work?)*. London: Palgrave McMillan
- Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Pinsip-Pinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik: suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Liando, dkk. (2019) Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangehe. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Miftah Toha. (2007). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Modul Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Buku 1, Edisi 1. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018 Edisi Pertama.,
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Punya, P. S., Sambiran, S., & Sampe, S. (2019). Perilaku Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan

- Administrasi pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Sampe, S. (2015). *Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in Indonesia: the case of Manado City* (Doctoral dissertation, University of Canberra).
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Sumber Lainnya :**
- Mokhsen, Nuraida. *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, Jakarta 21 Mei 2018.
- Muh. Amin, La Ode. 2013. *Netralitas birokrat pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pemilukada di kota makassar.* (di akses di [http.tribunmakassar.com](http://tribunmakassar.com) pada pukul 20.08 witta Tanggal 1 Maret 2020)
- Rina Martini, (2015). *Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013*. Jurnal Ilmu Sosial Ida, La Ode. *FGD Sistem Pengawasan Netralitas ASN dalam Aspek Politik, Pelayanan Publik, dan Manajemen ASN*, di akses pada 8 April 2020.
- Prasojo, Eko. *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, Jakarta 21 Mei 2018.
- Sri Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, No. 3 (2009) Publisher; bahan ini diambil dari Watunglawar, Matias Neis *Dalam Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN*, Jember (2015).
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
- Zuhro, Siti (2016). *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDF from Jurnal Penelitian Politik)
- Zuhro, Siti (2008). *Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDF from Jurnal Penelitian Politik)